

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021



REVISI KE-3

RENSTRA

- Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 14B
Purworejo
- Telp/Fax. 0275-325667
- Email: bpbd@purworejokab.go.id
- Website: www.bpbd.purworejokab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis ini disusun untuk menentukan arah, tujuan, masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD dalam mengemban visi dan misi Bupati Kabupaten Purworejo yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja di bidang penanggulangan bencana menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, yang disertai dengan program prioritas BPBD Kabupaten Purworejo.

Renstra ini sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan tentang kebencanaan.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Purworejo, Nopember 2019

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Purworejo



Drs. SUTRISNO, M.Si

NIP. 19630906 198603 1 018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	37
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39

BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .	51
BAB VIII	: PENUTUP	54
LAMPIRAN I	55
LAMPIRAN II	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018.....	11
Tabel2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan DaerahKabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.....	13
Tabel2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.....	18
Tabel2.4.	Ancaman Jenis bencana alamKabupaten Purworejo.....	23
Tabel4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.....	38
Tabel5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.....	41
Tabel5.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Purworejo.....	43
Tabel7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.....	9
Gambar 3.1.	Peta Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo.....	31
Gambar 3.2.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Purworejo.....	33
Gambar 3.3.	Peta Daerah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo.....	34
Gambar 3.4.	Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Purworejo.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra.

1.1. Latar Belakang

Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan alur perubahan paradigma pemerintahan dengan kebijakan desentralisasi. Konsekuensi perubahan tersebut, daerah dituntut untuk dapat mengatur, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya di daerahnya sendiri untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik itu, daerah memiliki keterbatasan kemampuan baik dari aspek sumber dana pembangunan maupun dari aspek kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah menghadapi segala permasalahan pembangunan melalui perencanaan pembangunan yang baik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purworejo bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Purworejo.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu politis, teknokratik, *bottom up/top down*, dan partisipatif. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar sektor maupun antar urusan pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2009 tentang RPJP Kabupaten Purworejo 2006-2026; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Purworejo.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di daerah untuk periode lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2016- 2021;
3. Sebagai pedoman pemantauan kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah terdiri dari VIII bab. Masing-masing bab berisi sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan ketentraman dan ketertiban umum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan *ex-officio* Sekretaris Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:


1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
4. Pembinaan UPT dalam lingkup penanggulangan bencana;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan, membawahi:
 - a. Unsur Pengarah: Instansi, Profesional/Ahli
 - b. Unsur Pelaksana
2. Kepala Pelaksana selaku pimpinan Unsur Pelaksana
3. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo



4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo memiliki sumberdaya manusia sejumlah 68 (enam puluh delapan) orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin:
 - a. Laki-Laki : 54 orang (PNS : 22, non-PNS : 32)
 - b. Perempuan : 14 orang (PNS : 05, non-PNS : 09)
2. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:
 - a. Sarjana (S2) : 06 orang (PNS : 6, Non-PNS : 0)
 - b. Sarjana (S1/DIV) : 22 orang (PNS : 11, Non-PNS : 11)
 - c. SarMu (D III) :09 orang(PNS : 0, Non-PNS : 9)
 - d. SLTA :29 orang (PNS : 10, Non-PNS : 19)
 - e. SLTP : 00 orang (PNS : 0, Non-PNS : 0)
 - f. SD :02 orang (PNS : 0, Non-PNS : 2)
3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan:
 - a. Golongan IV : 7 orang
 - b. Golongan III : 13 orang
 - c. Golongan II : 7 orang
 - d. Golongan I : - orang
 - e. NonGolongan (non-PNS) : 41 orang

2.2.2.Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menempati lokasi di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 14B, Purworejo.

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan. Adapun rincian sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1.	Tanah	980	m ²	
2.	Unit Gedung (gedung 2 lantai)	1.000	m ²	
3.	Mobil Rescue	1	Unit	
4.	Motor Ops	14	Unit	
5.	Motor Trail	4	Unit	
6.	Pick Up	1	Unit	
7.	Alat Pemotong Baja dan Beton	1	Unit	
8.	Rompi Pelampung	10	Unit	
9.	Perahu Karet 8 org	1	Unit	
10.	Mesin Perahu 40 PK	1	Unit	
11.	Mesin Perahu 25 PK	2	Unit	
12.	Peralatan Selam	2	Unit	
13.	Chain Saw	2	Unit	Rusak
14.	Dayung	4	Unit	
15.	Sepatu boot	100	Unit	Habis
16.	Perahu Fiber	2	Unit	
17.	Perahu Lipat 4,28m	1	Unit	
18.	Perahu Lipat 3,85m	1	Unit	
19.	Mesin Pompa Apung	2	Unit	
20.	HT	31	Unit	
21.	Alat Deteksi Dini dan Peringatan	20	Unit	
22.	SSB/RPP	1	Unit	
23.	Megaphone	1	Unit	
24.	Repiter / Antena	1	Unit	
25.	Camera Digital	4	Unit	
26.	Handycam	1	Unit	
27.	Drone Aerial Vehicle (UAV)	2	Unit	
28.	Tenda posko	1	Set	
29.	Tenda keluarga	12	Unit	
30.	Velbed	24	Unit	

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
31.	Jas Hujan	18	Unit	Habis
32.	Tenda Pengungsi	3	Set	
33.	Senter	46	Unit	Habis
34.	Solar Cell	5	Unit	
35.	Solar handle lamp	12	Unit	
36.	Lampu senter HID	1	Unit	
37.	Genset 5,5 KVA	1	Unit	
38.	Trolley	6	Unit	
39.	Pompa Air	1	Unit	
40.	Mobil tangki air	2	Unit	
41.	Excavator	2	Unit	
42.	Mobil Ops	1	Unit	
43.	Kipas angin	11	Unit	
44.	Pompa pemadam kebakaran	1	Unit	
45.	Genset double starter	1	Unit	
46.	Mesin sedot air	1	Unit	
47.	Gergaji mesin	10	Unit	
48.	Komputer (PC)	11	Unit	
49.	Laptop	10	Unit	
50.	Printer	3	Unit	
51.	LCD Proyektor	1	Unit	

Sumber: BPBD Kab. Purworejo, 2018.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja pelayanandaerah menggambarkan capaianatas sasaran/target pada periode sebelumnya,menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayananPerangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikatoryang telah diratifikasi oleh pemerintah.Capaian kinerja pelayanan terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Daerah
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sasuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Sasaran : Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah																					
	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana (%)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
2.	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial																					
	a) Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial (%)	-	-	-	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	67,63	75,00	31,25	-	-	-	135%	100%	42%	-	-	-

	(%)																					
	g) Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana (%)	-	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	80,00	75,00	-	-	-	100%	133%	125%	-	-	-
	h) Jumlah desa tangguh bencana (desa)	-	-	-	8	18	30	70,00	90,00	90,00	16	18	35	-	-	-	200%	100%	117%	-	-	-
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																					
	a) Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana																					
	a) Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja																					

	dan Keuangan																						
	a) Persentase capaian kinerja dan keuangan (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						
	a) Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
8.	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan																						
	a) Persentase tersedianya data dasar pembangunan (%)	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
9.				Pengada an Early warning system	-	-	-	-	-	-	9	19	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.				Kegiatan tanggap darurat	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100	-	-	-	

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun perencanaan (2016-2018) capaian program non urusan (kesekretariatan) pada kondisi baik, semua indikator program mampu dicapai sesuai target, yaitu 100%. Program pada kesekretariatan tidak menyisakan permasalahan yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Dengan kata lain bahwa kesekretariatan telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada urusan kebencanaan. Hal ini selain didukung oleh sumber daya yang dimiliki BPBD juga karena urusan kesekretariatan merupakan kegiatan rutin yang tiap tahun selalu ada.

Capaian indikator program pada urusan kebencanaan mengalami fluktuasi. Pada umumnya disebabkan karena dukungan dana yang kurang memadai dan karena perubahan struktur organisasi. Pada tahun 2017 urusan Kebakaran tidak lagi menjadi tanggung jawab BPBD sehingga rencana penyusunan dokumen kontijensi kebakaran tidak dilaksanakan akan tetapi target capaian tidak disesuaikan. Hal ini menyebabkan tingkat capaian indikator Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana hanya mampu tercapai sebesar 37,50% dari target kinerja sebesar 62,5%. Capaian kinerja pada indikator Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan tidak pernah tercapai karena dukungan dana yang tidak memadai. Indikator ini mengharuskan penyediaan alat deteksi dini bencana yang proses pengadaannya melalui pihak ketiga. Sehingga apabila dana tersedia dengan cukup maka target ini dipastikan dapat tercapai.

Pada tahun 2017 pada indikator cakupan wilayah pencegahan bencan juga tidak tercapai sesuai target. Indikator ini merupakan kegiatan yang sifatnya pemberian informasi kepada warga negara tentang kebencanaan di wilayah/desa rawan bencana. Capaian pada tahun 2017 sebesar 49,39% dar target sebesar 50%. Sedangkan pada tahun 2018 ada empat indikator program yang tidak mencapai target, yaitu pada indikator cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial, cakupan wilayah pencegahan bencan dan cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan serta Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana. Keempat indikator yang tidak tercapai tersebut dikarenakan pendanaan yang tidak cukup.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp dalam juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp dalam juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																				
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																				
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3,3	3,5	3,85	4,236	0	0	2,54	3,50	3,85	0	0	0	76,97	100	100	0	0	0	0,275	0,655
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75	93	93,89	93,7	0	0	61,17	81,34	81,97	0	0	0	81,56	87,46		0	0	0	9,445	10,4
3.	Peyediaan jasa kebersihan kantor	5,76	6	6,6	20,91	0	0	5,76	5,91	6,6	0	0	0	100	98,50	100	0	0	0	0,42	0,42
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5,4	6	0	0	0	0	4,82	5,99	0	0	0	0	89,26	99,83	0	0	0	0	-2,7	-2,41
5.	Penyediaan alat tulis kantor	10	12	12,11	15,44	0	0	9,95	11,99	12,10	0	0	0	99,5	99,92	99,92	0	0	0	1,055	1,075
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12,50	7,5	8,25	9,07	0	0	12,50	7,50	8,16	0	0	0	100	100	98,91	0	0	0	-2,125	-2,17
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,3	3,5	3,85	4,23	0	0	3,3	3,49	3,84	0	0	0	100	99,71	99,74	0	0	0	0,275	0,27
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	6	5,5	6,04	6,25	0	0	5,99	5,49	6,04	0	0	0	99,83	99,82	100	0	0	0	0,02	0,025
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,3	4,06	2,65	3,76	0	0	2,64	3,60	2,63	0	0	0	80	88,67	99,25	0	0	0	-0,325	-0,005
10.	Penyediaan makanan dan minuman	41,04	52,89	56,28	91,77	0	0	39,61	48,22	53,22	0	0	0	96,52	91,17	94,56	0	0	0	7,62	6,805
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90	110	85	163	0	0	82,90	102,77	84,99	0	0	0	92,11	9,34	99,99	0	0	0	-2,5	1,045
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	10	8,46	9,33	10,14	0	0	10	8,43	9,33	0	0	0	100	99,65	100	0	0	0	-0,335	-0,335
13.	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,8	4	4,4	4,84	0	0	3,79	3,99	4,39	0	0	0	99,74	99,75	99,77	0	0	0	0,3	0,3
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
1.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	88,09	21	0	0	0	0	87,76	20,95	0	0	0	0	99,63	99,76	0	0	0	0	-44,045	-43,88
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45	50	65,67	72,21	0	0	45	50	65,66	0	0	0	100	100	99,98	0	0	0	10,335	10,33
3.	Pemeliharaan rutin/berkala	75	173,5	125,01	109,86	0	0	74,81	138,06	125	0	0	0	99,75	79,57	99,99	0	0	0	25,005	25,095

	kendaraan dinas/operasional																				
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	6,59	0	0	0	0	0	6,59	0	0	0	0	0	100	0	0	0	3,295	3,295
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,93	10	0	0	0	0	4,77	9,35	0	0	0	0	96,75	93,5	0	0	0	0	-2,465	-2,385
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	9,97	21,71	0	0	0	0	9,97	0	0	0	0	0	100	0	0	0	4,985	4,985
7.	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	0	0	0	8,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	0	0	0	192,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pengadaan Pakaian Khusus	0	0	0	100,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	8,4	15	20	0	0	0	8,36	14,97	20	0	0	0	99,52	99,80	100	0	0	0	5,8	5,82
11.	Pengadaan pakaian dinas operasional lapangan	15	24	0	0	0	0	15	23,54	0	0	0	0	100	98,08	0	0	0	0	-7,5	-7,5
12.	Pelatihan teknis drone mapping emergency response	20	0	0	0	0	0	14,55	0	0	0	0	0	72,75	0	0	0	0	0	-10	-7,275
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur																				
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	25	30	0	112,68	0	0	17,21	29,91	0	0	0	0	68,84	99,70	0	0	0	0	-12,5	-8,605
2.	Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana	75	80	0	0	0	0	73,46	75,38	0	0	0	0	97,95	94,23	0	0	0	0	-37,5	-36,73
3.	Peningkatan Kapasitas SDM	0	0	80	0	0	0	0	0	77,95	0	0	0	0	0	97,44	0	0	0	40	38,975
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		0		
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	20	40	20	20	0	0	18,33	39,74	19,97	0	0	0	91,65	99,35	99,85	0	0	0	0	0,82
2.	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	30	40	45,38	19,40	0	0	29,06	39,20	45,25	0	0	0	96,87	98	99,71	0	0	0	7,69	8,095
3.	Penatausahaan Keuangan	20	0	0	0	0	0	19,38	0	0	0	0	0	96,9	0	0	0	0	0	-10	-9,69
	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan																				
1.	Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	85	120	46,97	0	0	0	81,66	113,47	46,95	0	0	0	96,07	94,56	99,96	0	0	0	-19,015	-17,355
2.	Penyusunan SIM Penanggulangan Bencana Daerah	0	200	0	0	0	0	0	163,65	0	0	0	0	81,83	0	0	0	0	0	0	0
3.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	0	0	0	104,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran																				
1.	Pelatihan regu PMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Operasional Pemadam Kebakaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial																				
1.	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	0	15	0	0	0	0	0	14,32	0	0	0	0	0	95,47	0	0	0	0	15	14,32

	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah																				
1.	Tanggap Darurat Bencana	162,6	480	508,64	615,64	0	0	110,04	263,49	457,24	0	0	0	67,68	54,89	89,89	0	0	0	173,02	173,6
2.	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	120	190,94	21,10	132,93	0	0	114,65	186,87	21,05	0	0	0	95,54	97,87	99,76	0	0	0	-49,45	-46,8
3.	Pengadaan Early Warning System	2,28	789,94	0	193,83	0	0	2,28	770,36	0	0	0	0	100	97,52	0	0	0	0	-1,14	-1,14
4.	Pelatihan SAR Penanganan Bencana	70	77	84,7	104,46	0	0	44,14	68,67	79,56	0	0	0	63,06	89,18	93,93	0	0	0	7,35	17,71
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	45	50	55	0	0	0	38,10	44,26	54,85	0	0	0	84,67	88,52	99,73	0	0	0	5	8,375
6.	Posko Siaga SAR	51	303,79	398,38	479,82	0	0	38,56	296,76	398,33	0	0	0	75,61	97,69	99,99	0	0	0	173,69	179,885
7.	Tim Kaji Bencana	33	36,3	37	13,03	0	0	30,11	32,52	36,86	0	0	0	91,24	89,59	99,62	0	0	0	2	3,375
8.	Pemantauan Lokasi Pasca Bencana	47	44	0	36,75	0	0	45,03	41,41	0	0	0	0	95,81	94,11	0	0	0	0	-23,5	-22,515
9.	Perbaikan Infrastruktur pasca bencana	0	10.000	0	0	0	0	0	9.914,18	0	0	0	0	99,14	0	0	0	0	0	0	0
10.	Penyusunan Bahan Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	114	0	0	0	0	0	102,55	0	0	0	0	89,96	0	0	0	0	0	0	0
11.	Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	121	0	0	0	0	0	107,41	0	0	0	0	0	88,77	0	0	0	0	0	-60,5	-53,705
12.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	82	97,88	97,9	145,50	0	0	76,97	95	97,50	0	0	0	93,87	97,06	99,59	0	0	0	7,95	10,265
13.	Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekonstruksi Pasca Bencana	65	71,5	77,75	86,01	0	0	56,94	66,54	75,12	0	0	0	87,6	93,06	96,62	0	0	0	6,375	9,09
14.	Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	200	282,3	210,80	247,46	0	0	189,01	260,40	210,79	0	0	0	94,51	92,24	99,99	0	0	0	5,4	10,89
15.	Pengadaan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat	178,37	0	0	0	0	0	169,70	0	0	0	0	0	95,14	0	0	0	0	0	-89,185	-84,85
16.	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	0	555	498,10	541,25	0	0	0	536,97	489,54	0	0	0	0	96,75	98,28	0	0	0	249,05	244,77
17.	Penyusunan Bahan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	50	0	0	0	0	0	44,74	0	0	0	0	89,48	0	0	0	0	0	0	0
18.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	0	65	27	0	0	0	0	63,75	26,73	0	0	0	0	98,08	99	0	0	0	13,5	13,365
19.	Fasilitas Desa Tangguh Bencana	0	247,25	104,43	163,90	0	0	0	242,51	104,40	0	0	0	0	98,08	99,97	0	0	0	52,215	52,2
20.	Penyusunan Rencana Kontijensi	220	0	75,82	46,48	0	0	213,94	0	75,79	0	0	0	97,25	0	99,96	0	0	0	-72,09	-69,075
21.	Penyusunan Bahan Kebijakan Kedaruratan dan Logistik	0	35	0	0	0	0	0	33,70	0	0	0	0	96,29	0	0	0	0	0	0	0
22.	Koordinasi Bidang Kedaruratan dan Logistik	48,44	0	0	0	0	0	47,10	0	0	0	0	0	97,23	0	0	0	0	0	-24,22	-23,55
23.	Penataan Gudang Logistik	50	0	0	0	0	0	49,10	0	0	0	0	0	98,20	0	0	0	0	0	-25	-24,55
24.	Gladi Posko Pusdalops	39,2	43,12	33,02	30,14	0	0	32,85	38,85	27,95	0	0	0	83,80	90,10	84,65	0	0	0	-3,09	-2,45
25.	Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana	170	187	171,40	114,24	0	0	141,25	149,57	155,29	0	0	0	83,09	79,98	90,60	0	0	0	0,7	7,02
26.	Pelatihan Recovery Pasca Bencana	0	66	62,73	64,92	0	0	0	58,50	61,55	0	0	0	0	88,64	98,12	0	0	0	31,365	30,775
27.	Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	70,73	0	0	0	0	0	67,21	0	0	0	0	0	95,02	0	0	0	0	0	-35,365	-33,605

28.	Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DaLA)	60	0	0	0	0	0	54,35	0	0	0	0	0	90,58	0	0	0	0	0	-30	-27,175
29.	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	50	55	0	66,50	0	0	40,63	47,42	0	0	0	0	81,26	86,22	0	0	0	0	2,5	-20,315
30.	Pembangunan Radio Pancar Ulang	0	209,3	0	0	0	0	0	196,12	0	0	0	0	0	93,70	0	0	0	0	0	0
31.	Pengadaan UAV/Unmanned Aerial Vehicle (drone)	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	-17,5	-17,5
32.	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	0	0	15	40	0	0	0	0	14,99	0	0	0	0	0	99,93	0	0	0	7,5	7,495
33.	Pengadaan Tanah Relokasi Bencana	0	0	980	469,65	0	0	0	0	873,48	0	0	0	0	0	89,13	0	0	0	0	436,74
34.	Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	0	0	91,50	84,69	0	0	0	0	87,5	0	0	0	0	0	95,63	0	0	0	45,75	43,75
35.	Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana	0	0	0	18,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Dokumentasi dan Publikasi Data Penanggulangan Bencana	0	0	90	0	0	0	0	0	89,68	0	0	0	0	0	99,64	0	0	0	45	44,84

Anggaran dan realisasi pada saat disusunnya Renstra BPBD memasuki tahun 2019 (tahun perencanaan ke-4), realisasi yang disajikan hanya 3 (tiga) tahun terakhir karena tahun 2019 belum selesai. Semua kegiatan yang telah direncanakan pada tiap tahun anggaran telah dilaksanakan dan tidak menemui kendala yang mengakibatkan target capaian jauh dibawah target yang ditetapkan. Pada kegiatan-kegiatan kesekretariatan merupakan kegiatan rutin penunjang kegiatan pada urusan kebencanaan. Sehingga serapan anggaran yang berada dibawah 100% bukan berarti kegiatan kesekretariatan meninggalkan permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas kesekretariatan.

Rasio serapan anggaran kegiatan surat-menyurat tahun 2016 hanya mencapai 76,97% namun kegiatan korespondensi dan surat menyurat berjalan normal dan tidak meninggalkan permasalahan. Demikian pula pada kegiatan Pelatihan teknis *drone mapping emergency response* serapannya sekitar 72,75% dikarenakan ada efisiensi pada anggaran penginapan yang tidak dimohon. Tanggap Darurat Bencana tahun 2016 dan 2017 capaiannya realisasi keuangan di bawah 70% karena kegiatan ini lebih kearah jaga-jaga. Semakin kecil realisasi keuangan mengindikasikan bahwa perkiraan kejadian bencana lebih kecil dari yang diperkirakan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada urusan penanggulangan bencana, maka BPBD Kabupaten Purworejo menghadapi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan kondisi di luar BPBD yang berpotensi menjadi masalah jika tidak diantisipasi dan dihadapi dengan baik. Tantangan yang akan dihadapi BPBD adalah :

1. Sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana, tercatat sebanyak 328 desa berstatus rawan bencana;
2. Koordinasi antar *stakeholder* dalam penanggulangan bencana masih lemah, perlu senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu;
3. Masih adanya ego sektoral dimana belum semua Perangkat Daerah dan Dunia Usaha belum optimal sebagai pilar

penanggulangan bencana. Sehingga sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam sistem penanggulangan bencana belum optimal;

4. Pola pikir (*mindset*) sebagian masyarakat yang menganggap bahwa dengan kejadian bencana maka masyarakat akan banyak mendapat bantuan;
5. Tuntutan masyarakat agar penanggulangan bencana cepat dan tuntas.

Tabel 2.4.

Ancaman Jenis bencana alam Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko*)	Sumber Data/Informasi
1.	Gempa Bumi	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
2.	Gunung Meletus	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
3.	Tsunami	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
4.	Tanah Longsor	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
5.	Banjir	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
6.	Gelombang Laut Ekstrim	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
7.	Angin Topan	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
8.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
9.	Kekeringan	Rendah/Sedang/Tinggi	BPBD
10.	Zoonosis Prioritas (Rabies, Antrax, Leptoperosis, Brucellosis, Avian Influenza)	Rendah/Sedang/Tinggi	Dinkes

2.4.2. Peluang

Peluang merupakan kondisi di luar BPBD yang dapat dijadikan *trigger*/pemicu untuk percepatan menghadapi kelemahan dan tantangan yang ada. Peluang yang akan dihadapi meliputi:

1. Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terkait penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan, Penanggulanganbencana masuk dalam urusan wajib dasar yang diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung pelayanan penanggulangan bencana;
3. Dukungan dari tiga pilar penanggulangan bencana mulai meningkat terutama kepedulian masyarakat, hal ini terlihat dengan semakin banyaknya relawan kebencanaan juga keterlibatan dunia usaha dalam menanggulangi bencana;
4. Terjalannya jejaring kepedulian dari daerah sekitar purworejo dalam menanggulangi bencana terutama saat terjadi tanggap darurat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk sebagai salah satu *leading* sektor penanggulangan bencana di daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

3.1.1. Belum Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana yang Dimiliki

Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh BPBD Kabupaten Purworejo saja tetapi menjadi permasalahan di banyak daerah juga. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki dalam standar pelayanan penanggulangan bencana yang terjadi masih belum optimal.

Ketersediaan prasarana pendukung seperti penggunaan teknologi informasi dalam penanggulangan bencana belum memadai. Teknologi informasi baik itu mulai dari pra bencana, tanggap darurat ataupun pasca bencana akan memberikan manfaat akan ketersediaan data yang baik dan terintegrasi. Data tersebut merupakan syarat penting untuk proses pengambilan kebijakan yang tepat.

3.1.2. Sumberdaya Manusia masih terbatas

Kondisi SDM aparatur di BPBD secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas. Dari jumlah personil BPBD yang ada, tentunya kondisi tersebut akan sangat berat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah apalagi Kabupaten Purworejo merupakan daerah dengan potensi risiko bencana yang tinggi.

3.1.3. Koordinasi antar *stakeholders* belum optimal

Pada waktu tanggap darurat yaitu saat terjadi bencana, koordinasi antar Perangkat Daerah menjadi hal yang sangat penting. Namun pada pelaksanaannya kerap kali masing-masing Perangkat Daerah terkait berjalan sendiri yang menyebabkan proses penanganan menjadi tumpang tindih. Di sisi lain ada juga Perangkat Daerah yang belum mampu secara inisiatif melakukan tindakan ketika terjadi bencana. Hal ini dimungkinkan karena ada beberapa Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja dengan tugas pokok dan kegiatan yang cukup padat sehingga kondisi ini mengakibatkan waktu tanggap darurat lebih untuk sekedar hanya berkoordinasi antar Perangkat Daerah. Konsekuensinya akan banyak waktu yang terbuang atau tidak cepat dan tepat serta keharusan adanya personil yang harus hilir mudik mendatangi *stakeholder* terkait yang sebenarnya tidak efisien.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu: *“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan”*

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Dari uraian Visi dan Misi tersebut, tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Purworejo masuk ke dalam Misi ke-6 yaitu *Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.*

Atas dasar Misi ke-6 tersebut, salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Purworejo diarahkan dengan upaya optimalisasi penanggulangan bencana. Guna mewujudkan misi ke-6, BPBD dituntut untuk mewujudkan tatakelola OPD-nya pada urusan administrasi umum (non urusan) dan pada urusan perlindungan masyarakat, sub urusan kebencanaan.

Rangkuman atas keselarasan tugas fungsi BPBD dengan visi misi Bupati adalah sebagai berikut :

- Visi Bupati :Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan
- Misi Bupati ke-6 :Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik
- Tujuan :Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik
- Sasaran :Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
- Program :
 - 1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2.Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - 3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
 5. Penyusunan Data Dasar Pembangunan
 - 6.Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
 - 7.Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Di dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 juga melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan nasional ancaman bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia. Disamping itu besarnya jumlah penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dan pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, menjadi salah satu pendukung terhadap berbagai macam bencana baik yang disebabkan oleh alam non alam maupun ulah manusia. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial telah mengancam dan berada ditengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Sasaran program, dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan adalah Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, dengan indikator sasaran antara lain:

- a. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar;
- b. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar.

Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kebakaran.

Visi BNPB 2015-2019 adalah: “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” dengan sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 memperhatikan juga mengenai dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuannya agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peruntukan wilayah serta sesuai dengan aspek lingkungan hidup berkelanjutan.


Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 di wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam yang paling sering terjadi sepanjang tahun, yaitu kawasan rawan bencana

tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana kekeringan.

3.4.1. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak. Pada kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang terletak di kawasan ini perlu segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Kemiri.

Gambar 3.1 Peta Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo




Sumber: Dokumen PRB, 2014.

3.4.2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh.

Gambar 3.2 Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Purworejo



Sumber: Dokumen PRB, 2014.


3.4.3. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo ada 2 (dua) macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung *control point*. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman penduduk ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air bersih/minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnnya biaya memperoleh air bersih.

Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering

tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Sementara kawasan dengan tingkat kekeringan sedang berada di Kecamatan Bruno.

Gambar 3.3 Peta Daerah Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Purworejo




Sumber: Dokumen PRB, 2014.

3.4.4. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Kawasan rawan bencana tsunami adalah tempat-tempat yang berpotensi terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik, atau longsoran tanah. Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama perjalanan dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke laut. Lokasi kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian Selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi.

Gambar 3.4 Peta Daerah Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Purworejo



Sumber: Dokumen PRB, 2014.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian permasalahan pembangunan, telaah terhadap visi misi kepala daerah terpilih, telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi, serta Telaah terhadap RTRW dan KLHS, maka diperoleh beberapa pokok isu strategis adalah belum optimalnya pilar penanggulangan bencana yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD sangat terbatas, beberapa peralatan bahkan tidak dimiliki oleh BPBD. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana belum terkondisi sinergitasnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memberikan gambaran tentang rumusan pernyataan tujuan, sasaran, indikator dan target jangka menengah BPBD

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi Kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					
1	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik		Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memberikan gambaran tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan angka menengah BPBD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dapat diartikan sebagai taktik atau cara. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat menjadi pedoman dalam tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah guna mewujudkan visi misi bupati. Strategi dan kebijakan jangka

menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan Perangkat Daerah bagi setiap program dan kegiatan RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi misi bupati, maka strategi dan kebijakan BPBD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

VISI : Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan			
MISI : Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Optimalisasi Ketersediaan SDM aparatur dan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan rutin perkantoran 2. Penataan aparatur sesuai dengan kapasitas dan beban kerja; 3. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan analisis kebutuhan; 4. Peningkatan ketersediaan data dan informasi kebencanaan 5. Pemberian insentif sesuai kinerja organisasi
		Peningkatan kapasitas aparatur	Pendidikan dan pelatihan aparatur
		Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknis bagi stakeholders penanggulangan bencana; 2. Pengembangan sistem dan kajian pengurangan risiko bencana; 3. Peningkatan pemanfaatan IT dalam penanggulangan bencana; 4. mengoptimalkan tiga pilar peanggulangan bencana melalui Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program artinya rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017, Program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan atau kemiripan keluaran (output). Satu program terdiri dari satu kegiatan atau lebih yang mendukung pencapaian program (outcome).

Arti kata kegiatan adalah aktivitas. Kegiatan juga berarti usaha. Kegiatan juga berarti pekerjaan. Tiap Kegiatan disertai indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan kegiatan. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial;
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan;
7. Penyusunan Data Dasar Pembangunan.

Tabel 5.2.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD
Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-												
		3	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10						
	Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran												
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Layanan surat menyurat	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.500.000	12 bulan	3.849.000	12 bulan	4.236.000				
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan telepon, listrik dan air	12 bulan	75.000.000	3 rek, 12 bulan	93.000.000	3 rekening, 12 bulan	93.886.400	12 bulan	93.700.000				
3.	Peyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	5.760.000	1 orang, 12 bulan	6.000.000	1 orang, 12 bln	6.600.000	12 bulan	20.910.000				
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja	12 bulan	5.400.000	12 bulan	5.999.600								
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	10.000.000	30 jenis	11.999.800	30 jenis	12.108.500	46 jenis	15.436.000				
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12.499.800	12 bulan	7.500.000	12 bln	8.249.900	5 jenis	9.074.700				
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.499.400	12 bln	3.849.400	24 jenis	4.234.800				
8.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	5.998.800	12 jenis, 12 bulan	5.499.900	12 jenis, 12 bln	6.044.300	13 jenis	6.248.600				
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	12 Bulan	3.300.000	12 bulan	4.059.600	12 bln	2.646.000	3 jenis	3.764.700				
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	11 bulan	41.042.000	11 bulan	52.887.000	11 bulan	56.280.600	12 bulan	91.774.800				

11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	90.000.000	12 bulan	109.999.000	12 bln	84.999.500	12 bulan	162.995.000				
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan	10.000.000	12 bulan	8.460.000	12 bln	9.330.000	12 bulan	10.140.000				
13.	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan	3.799.900	12 bulan	3.997.600	12 bln	4.399.100	21 jenis	4.840.000				
14.	Pengelolaan surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan									12 bulan	29.447.900	12 bulan	32.392.690
15.	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik									12 bulan	123.158.000	12 bulan	135.473.800
16.	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor									12 bulan	34.266.700	12 bulan	37.693.370
17.	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi									12 bulan	237.106.300	12 bulan	260.816.930
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik												
1.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop dan printer	Gordyn (1 paket) Filling kabinet (3 unit) Lemari arsip (5 unit) Locker (18 buah/kotak) Facum cleaner (1 unit)	88.091.100	2 buah laptop, 1 buah printer	21.000.000					9 unit	49.999.800		0
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	45.000.000	1.605 m ²	50.000.000	2.260 m ²	65.666.560	2.490 m ²	72.210.000	1 unit/th	72.200.700	1 unit/Th	85.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 6, Pemeliharaan kendaraan roda 4, Pemeliharaan kendaraan roda 2	Kendaraan roda 6 (5 unit) Kendaraan roda 4 (3 unit) Kendaraan roda	75.000.000	5 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4,	173.500.000	3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4,	125.006.000	3 unit kendaraan roda 6, 3 unit kendaraan roda 4,	109.860.400	24 unit/th	109.995.600	24 unit/th	266.200.000

			2 (18 unit) Pemeliharaan excavator (2 unit)		16 kendaraan roda 2, Dan 2 excavator		20 kendaraan roda 2, dan 2 excavator		18 unit kendaraan roda 2					
4.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja						12 bulan	6.586.200						
5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.925.800	12 bulan	10.000.000								
6.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					12 bln	9.970.700	17 unit	21.714.200				
7.	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Kain Batik Lokal Purworejo							28 potong	8.680.000				
8.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana, perahu Tersedianya peralatan penanggulangan bencana, pompa air Terdianya peralatan penanggulangan bencana, mesin tempel							4 unit perahu, 3 unit pompa air, 2 unit mesin tempel	192.606.500				
9.	Pengadaan Pakaian Khusus	Tersedianya pakaian khusus							38 stel	100.775.800				
10.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Pemeliharaan komputer/laptop/printer	14 unit	8.400.000	14 unit	15.000.000	20 unit	19.995.060						
11.	Pengadaan pakaian dinas operasional lapangan	Pengadaan sepatu lapangan	60 buah	15.000.000	40 buah	23.999.500								
12.	Pelatihan teknis drone mapping emergency response	Pelatihan dan sertifikasi teknis penggunaan dan aplikasi drone mapping dalam emergency response tanggap darurat	5 orang	20.000.000										
13.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala									18 unit/Th	21.709.400	18 unit/th	23.880.340
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya												

		aparatur												
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana	12 bulan	25.000.000	12 bulan	29.999.900			44 orang	112.680.000				
2.	Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana	Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur pelaksana manajemen penanggulangan bencana	40 orang	75.000.000	60 orang	80.000.000								
3.	Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur pelaksana manajemen penanggulangan bencana					60 orang	79.999.900						
4.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya									50 orang	94.605.200	50 orang	417.082.792
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan												
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan	18 dok	20.000.000	20 dok	40.000.000	20 dok	19.999.700	18 dok	19.999.600	18 dok	19.999.300	18 dok	40.000.000
2.	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, LkjiP, dan LKPJ	8 dok	30.000.000	6 dok	40.000.000	7 dok	45.384.900	6 dok	19.366.900	6 dok	19.366.700	6 dok	41.141.642
3.	Penatausahaan Keuangan	Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dan non APBD	1 dok	20.000.000										
	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan												
1.	Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	Database dan informasi spasial monitoring, evaluasi dan pengendalian kebencanaan	1 dok	85.000.000	1 dok	120.000.000	1 dok	46.973.000						
2.	Penyusunan SIM Penanggulangan Bencana Daerah				1 SIM	200.000.000								
3.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data dasar pembangunan BPBD							1 dok	104.020.000	1 dok, 12 bln	69.329.600	1 dok, 12 bln	333.463.280
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran												

		Tingkat waktu tanggap (response time rate)												
1.	Pelatihan regu PMK	Regu PMK terlatih	60 orang, 1 kali	62.000.000										
2.	Operasional Pemadam Kebakaran	Operasional penanganan kebakaran	12 bulan	307.300.000										
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial												
1.	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Verifikasi perbaikan perumahan akibat bencana			25 rumah	15.000.000					1 dok	40.500.000	1 dok	44.550.000
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok jejaring kebencanaan												
		Cakupan wilayah pencegahan bencana												
		Persentase ketersediaan analisis jenis bencana												
		Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan												
		Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani												
		Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana												
		Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana												
1.	Tanggap Darurat Bencana	Penanganan tanggap darurat bencana	12 bulan	162.600.000	12 bulan	480.000.000	1 dok	508.644.200	12 bulan	780.376.742	12 bln	408.823.500	12 bln	1.488.615.573
2.	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Sosialisasi Penanggulangan Bencana, Desa Sosialisasi Penanggulangan Bencana, Sekolah	60 desa/kel	120.000.000	80 desa/kelurahan	190.940.000	3 desa	21.100.400	120 desa, 3 sekolah	132.930.000	80 desa/kel, 10 desa	183.240.300	80 desa/kel, 10 desa	112.735.700

3.	Pengadaan Early Warning System	Tersedianya alat deteksi dini bencana	0 unit	2.282.400	11 unit EWS	789.940.200			2 unit	193.833.400				
4.	Pelatihan SAR Penanganan Bencana	Pelatihan SAR	60 orang	70.000.000	60 orang	77.000.000	60 orang	79.900.000	21 orang	104.460.000	60 org, 60 org	138.919.400	60 org, 60 org	112.735.700
5.	Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	Masyarakat korban bencana yang dilatih	70 orang	45.000.000	100 orang, 1 kali	50.000.000	100 org, 1 kali	55.000.000			100 org	76.100.000	100 org	73.205.000
6.	Posko Siaga SAR	Layanan posko siaga SAR	12 bulan	51.000.000	3 pos, 12 bulan	303.790.000	3 pos, 12 bulan	398.385.000	3 posko	479.815.000	3 pos, 12 bln	386.822.000	3 pos, 12 bln	432.575.000
7.	Tim Kaji Bencana	Bahan kebijakan pengkajian bencana	1 dok	33.000.000	12 bulan	36.300.000	1 dok	36.999.900	1 dok	13.027.900	1 dok	14.514.800	1 dok	53.146.830
8.	Pemantauan Lokasi Pasca Bencana	Dokumen informasi detil calon lokasi rehab rekon pasca bencana	1 dok	47.000.000	1 dok	44.000.000			1 dok	36.750.000				
9.	Perbaikan Infrastruktur pasca bencana	Rekonstruksi infrastruktur pasca bencana			4 jembatan	10.000.000.000								
10.	Penyusunan Bahan Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bahan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana			1 dok	113.995.600								
11.	Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bahan kebijakan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan	1 dok	121.000.000										
12.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Pemeliharaan EWS tsunami, longsor, banjir dan alat berat	12 bulan	82.000.000	9 EWS	97.884.000	19 EWS	97.900.000	21 unit	145.497.500	21 unit	100.479.300	21 unit	500.000.000
13.	Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana	Dokumen rencana teknis rehab rekon	1 dok	65.000.000	1 dok	71.500.000	1 dok	77.750.000	1 dok	86.010.000				
14.	Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	Operasional Pusdalops penanggulangan bencana	12 bulan	200.000.000	12 bulan	282.300.000	12 bulan	210.799.900	12 bulan	247.460.000	12 bln	350.000.600	12 bln	399.300.000
15.	Pengadaan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat	Logistik tanggap darurat bencana	12 bulan	178.375.000										
16.	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	Pengelolaan logistik kebencanaan			10 jenis, 1 unit gudang	555.000.000	10 jenis, 1 unit gudang, 12 bulan	498.097.700	16 jenis	541.244.700	12 bln	546.876.700	12 bln	1.348.918.030
17.	Penyusunan Bahan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bahan kebijakan penanggulangan bencana tahap rehab rekon			1 dok	50.000.000								

18.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Pengadaan alat komunikasi kewilayahan			25 unit	65.000.000	3 unit	26.999.800						
19.	Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana			10 desa	247.250.000	5 desa, 1 kali	104.433.600	15 desa	163.899.000				
20.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen rencana kontijensi banjir	1 dok	220.000.000			1 dok	75.822.900	1 dok	46.475.500				
21.	Penyusunan Bahan Kebijakan Kedaruratan dan Logistik	Bahan kebijakan kedaruratan dan logistik			12 bulan	35.000.000								
22.	Koordinasi Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bahan kebijakan bidang kedaruratan dan logistik	1 dok	48.440.000										
23.	Penataan Gudang Logistik	Gudang logistik sesuai standar penyimpanan	1 unit	50.000.000										
24.	Gladi Posko Pusdalops	Gladi personil posko pusdalop	60 orang, 1 kali	39.200.000	1 kali, 60 orang	43.120.000	1 kali, 60 orang	33.017.000	50 orang	30.139.500				
25.	Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Gladi personil dan masyarakat	500 orang, 1 kali	170.000.000	500 orang, 1 kali	187.000.000	1 kali, 500 orang	171.364.500	500 orang	114.238.500	500 org, 60 org	158.865.900	500 org, 60 org	273.786.700
26.	Pelatihan Recovery Pasca Bencana	SDM yang terlatih recovery pasca bencana			1 kali, 30 orang	66.000.000	1 kali, 30 orang	62.725.100	30 orang	64.915.200	30 org	79.400.000	30 org	96.630.600
27.	Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Bahan kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	1 dok	70.730.000										
28.	Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (DaLA)	Tenaga penilai terlatih	30 orang, 1 kali	60.000.000										
29.	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Pelatihan pengkajian DaLA dan HRNA	30 orang, 1 kali	50.000.000	30 orang, 1 kali	55.000.000			40 orang	66.500.000				
30.	Pembangunan Radio Pancar Ulang	Tower radio pancar ulang			1 paket	209.300.000								
31.	Pengadaan UAV/Unmanned Aerial Vehicle (drone)	Pengadaan UAV/drone	1 unit	35.000.000										
32.	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Fasilitasi rekomendasi perbaikan rumah akibat bencana					25 rumah	15.000.000	1 dok	40.000.000				
33.	Pengadaan Tanah Relokasi Bencana	Tersedianya tanah relokasi					5 lokasi	980.000.000	2 lokasi	469.653.256				
34.	Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	Pelatihan tanggap bencana					30 orang	91.499.900	20 orang	84.687.500				
35.	Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana	Fasilitasi/pendampingan FPRB							12 bulan	18.227.000				

36.	Dokumentasi dan Publikasi Data Penanggulangan Bencana	Film dokumentasi bencana, cetak album foto bencana dan buku publikasi bencana					1 paket film, 40 album dan 100 buku	89.999.800						
JUMLAH				2.701.444.800		15.185.221.100		4.347.264.420		5.049.408.698		3.289.627.700		6.609.343.977

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja BPBD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021. Pada Sasaran terdapat satu indikator kinerja, pada program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat 8 (delapan) indikator kinerja, pada program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial memiliki satu indikator kinerja serta pada program non urusan (eks adum) masing-masing program memiliki satu indikator kinerja. Indikator kinerja yang akan dicapai BPBD selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Satuan	Kondisi 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi 2021
				2016	2017	2018	2019	2010	2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Sasaran : Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah</i>										
1	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah</i>										
2	Kelompok jejaring kebencanaan	wilayah	16	16	16	16	16	16	16	16
3	Cakupan wilayah pencegahan bencana	%	5,49	50	75	100	100	100	100	100
4	Persentase ketersediaan analisis jenis bencana	%	37,50	50	75	87,5	100	100	100	100
5	Terbentuknya desa tangguh bencana*)	Desa		8	18	30	50	70	90	90
6	Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	%	2,74	5,18	8,54	12,20	18,29	24,39	24,39	24,39
7	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	%	19,2	20	30	40	40	40	40	40
9	Cakupan	%	60	60	60	60	60	60	60	60

	pemenuhan sarana prasarana pasca bencana										
<i>Program : Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial</i>											
10	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/ sosial	%	50	50	75	75	75	75	75	75	75
<i>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>											
11	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</i>											
12	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>											
13	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</i>											
14	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<i>Program : Penyusunan Data Dasar Pembangunan</i>											
15	Persentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
*) Bukan target RPJMD											

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini memberikan gambaran penegasan tentang komitmen OPD tentang maksud dan tujuan serta target kinerja yang ditetapkan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan memperharikan hasil kajian, kebijakan pemerintah, menampung aspirasi masyarakat dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat agar tercipta rasa nyaman dalam menanggulangi bencana daerah dengan mengoptimalkan tiga pilar penanggulangan bencana, yakni pemerintah masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Strategis merupakan dokumen rencana kerja strategis lima tahunan yang dimaksudkan sebagai penjabaran sektoral RPJMD. Namun demikian apabila dalam tahun berjalan terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, penyesuaian kondisi dan keadaan akan dilakukan reuiu.

Diharapkan Renstra ini menjadi acuan dalam menyusun kegiatan tahunan. Kritik saran masukan perbaikan akan kami perhatikan guna penyempurnaan diwaktu mendatang.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. SUTRISNO, M.Si

NIP. 19630906 198603 1 018

LAMPIRAN I

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA BPBD 2016-2021

1. Sasaran

a. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana

Penanggulangan bencana terdiri dari tiga unsur/kategori penanggulangan bencana; 1). Penanggulangan bencana pada pra bencana, 2). Penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana dan 3) Penanggulangan bencana pada penanganan pasca bencana. Pada pra bencana dapat berupa kondisi/situasi ketika tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi bencana, pada saat terjadi bencana (siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat), pada pasca bencana terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga unsur tersebut harus senantiasa diselenggarakan oleh BPBD pada setiap tahun.

2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

a. Kelompok Jejaring Kebencanaan

Jejaring kebencanaan adalah pola hubungan secara fungsional diantara komponen-komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka pencegahan, tanggap darurat dan paska bencana. Indikator ini menggambarkan jumlah kelompok jejaring kebencanaan pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo. Secara administratif pembentukan jejaring kebencanaan dibuktikan dengan adanya kepengurusan organisasi.

b. Cakupan Wilayah Pencegahan Bencana

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah desa rawan bencana yang telah mendapat informasi tentang penanggulangan bencana yang dapat berupa sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, diskusi, pembentukan forum pengurangan resiko bencana, pembentukan destinasi, yang dilakukan oleh BPBD, mitra kerja BPBD maupun kemandirian desa dalam penanggulangan bencana yang dapat berasal dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Berdasarkan Kajian Resiko Bencana yang disusun tahun 2014, terdapat 328 desa/kel rawan bencana. Dokumen KRB ini dijadikan tolok ukur dalam penanggulanagn bencana di kabupaten Purworejo.

c. Persentase Ketersediaan Analisis Jenis Bencana

Indikator ini menggambarkan persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana berupa analisis dan kajian terhadap jenis bencana, potensi ancaman bencana, maupun kajian teknis lainnya yang harus dimiliki oleh Kabupaten Purworejo. Dokumen tentang analisis jenis bencana dan atau dokumen penanggulangan bencana yang dibutuhkan Kabupaten Purworejo pada periode Renstra sebanyak 8 (delapan) dokumen, yaitu:

- 1). Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
- 2). Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir;
- 3). Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Gempa & Tsunami;
- 4). Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor;
- 5). Dokumen Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami;
- 6). Dokumen Review Rencana Kontijensi Bencana Gempa dan Tsunami;
- 7). Dokumen Review Rencana Kontijensi Bencana banjir;
- 8). Dokumen Review Rencana Penanggulangan Bencana.

d. Terbentuknya desa tangguh bencana

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan secepatnya dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Destana yang difasilitasi kegiatan dan anggarannya oleh BPBD harus pada desa rawan bencana berdasar kajian. Destana terdiri atas Pratama, Madya dan Utama. Target pembentukan Destana di Kabupaten Purworejo pada tingkat Pratama. Pembentukan selain desa/kelurahan rawan bencana dapat pula dibentuk destana secara mandiri oleh desa atau oleh pihak ketiga pada kategori pratama, madya atau utama.

e. Cakupan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

Kewilayahan

Sarana prasarana kesiapsiagaan bencana berupa peralatan deteksi dini longsor, peralatan pemantau banjir, peralatan pemantau tanah bergerak, peralatan pemantau cuaca, peralatan pemantau gelombang, radio komunikasi, radio penyampaian informasi kebencanaan, sarana transportasi evakuasi/ penyelamatan, peralatan SAR, peralatan pemadam karhutla, dll, yang dapat berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan hibah, peralatan milik BPBD, peralatan milik instansi lain atau milik masyarakat. Jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Purworejo berdasarkan KRB 2014, yaitu 328 desa/kel rawan bencana. Indikator ini menggambarkan persentase dari peralatan kesiapsiagaan bencana terhadap jumlah desa rawan bencana.

f. Cakupan Kejadian Tanggap Darurat Bencana yang Tertangani

Indikator ini menggambarkan persentase dari jumlah kejadian tanggap darurat bencana yang tertangani. Pengertian umum tanggap darurat mengacu pada definisi bencana yang menimpa warga masyarakat dilokasi bencana tanpa menunggu pernyataan maupun status bencana oleh Bupati. Setiap ada kejadian bencana harus mendapatkan penanganan.

g. Tingkat Pemberdayaan Pasca Bencana

Indikator ini menggambarkan jumlah masyarakat terdampak bencana yang dibina / diberdayakan agar mampu bangkit secara ekonomi dan atau sosial, dilakukan secara kelompok (*klasikal*) sesuai dengan potensi daerah dan potensi masing-masing warga terdampak bencana. Pemberdayaan ini dilakukan oleh tenaga instruktur/ahli yang kompeten.

h. Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana

Pemenuhan sarana prasarana pasca bencana merupakan aktifitas rehabilitasi / rekonstruksi sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD. Pemenuhan sarpras ini berupa fasilitasi dalam rangka rehabilitasi / rekonstruksi dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

3. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial

Perbaikan perumahan dan sarana prasarana lingkungan perumahan akibat bencana dapat berupa rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi berdasarkan kajian dan penelitian oleh instansi berwenang. Cakupan ini mengacu tugas dan fungsi BPBD. Cakupan perbaikan perumahan dan sarana prasarana lingkungan, yaitu memfasilitasi usulan atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Corporate Social

Responsibility atau instansi lain yang memiliki kewenangan sesuai peruntukannya.

LAMPIRAN II
DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA BPBD 2016-2021

No	SASARAN/ PROGRAM / INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	CONTOH PERHITUNGAN
A	<i>Sasaran : Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah</i>			
1	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	Terselenggaranya penanggulangan bencana pada unsur 1). Pra bencana, 2). tanggap darurat bencana dan 3) penanganan pasca bencana pada tahun berjalan	$Y = \frac{\text{Jumlah unsur penanggulangan bencana yang dilaksanakan}}{\text{Unsur penanggulangan}} 100\%$	Pada tahun x hanya 2 unsur penanggulanga bencana yang dilaksanakan. $Y = 2/3 * 100\%$ $Y = 66,6 \%$
	<i>URUSAN</i>			
B	<i>Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Daerah</i>			
2	Kelompok jejaring kebencanaan	Jumlah komulatif jejaring kebencanaan tingkat kecamatan yang telah terbentuk	$Y = \text{Jumlah jejaring kebencanaan tingkat kecamatan}$	Sampai tahun x hanya ada di 14 kecamatan. Di Purworejo ada 16 kecamatan $Y = 14$
3	Cakupan wilayah pencegahan bencana	Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang disosialisasi kebencanaan terhadap seluruh desa rawan bencana (Jumlah desa/kelurahan rawan bencana menurut dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2014 sebanyak 328 desa rawan bencana)	$Y = \frac{\text{Jumlah desa rawan bencana telah disosialisasi kebencanaan}}{328 \text{ desa rawan bencana}} 100\%$	Sampai tahun x sdh dilaksanakan sosialisasi di 135 desa. Menurut KRB ada 328 desa rawan bencana. $Y = 135/328 * 100\%$ $Y = 41,16\%$
4	Persentase ketersediaan analisis jenis bencana	Persentase jumlah dokumen kebencanaan yang harus dimiliki terhadap jumlah dokumen kebencanaan yang seharusnya dimiliki (ada 8 dokumen yg harus diterbitkan)	$Y = \frac{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang telah dimiliki}}{8 \text{ dokumen kebencanaan}} 100\%$	Sampai tahun x sdh dimiliki 6 dokumen. Dok yg harus ada ada 8 yaitu dok : 1). Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2). Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir 3). Dokumen

				Rencana Kontijensi Bencana Gempa & Tsunami 4). Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor 5). Dokumen Peta Jalur Evakuasi Bencana Tsunami 6). Dokumen Review Rencana Kontijensi Bencana Gempa dan Tsunami 7). Dokumen Review Rencana Kontijensi Bencana banjir 8). Dokumen Review Rencana Penanggulangan Bencana Y=6/8*100% Y= 75%
5	Terbentuknya desa tangguh bencana*)	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang memiliki kategori desa tangguh bencana	Y= Jumlah kumulatif desa tangguh bencana	Sampai tahun x sdh dibentuk 58 destana. Y=58
6	Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	Persentase ketersediaan alat deteksi kebencanaan dan atau peralatan kebencanaan terhadap jumlah desa/kelurahan rawan bencana (Jumlah desa/kelurahan rawan bencana menurut dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2014 sebanyak 328 desa rawan bencana)	$Y = \frac{\text{Jumlah alat deteksi bencana dan atau peralatan kebencanaan di desa}}{328 \text{ desa rawan bencana}} 100\%$	Sampai tahun x Jumlah alat deteksi bencana dan atau peralatan kebencanaan milik pemerintah, swasta, masyarakat di desa ada 98 alat. Y=98/328*100 Y=29,88%
7	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	Persentase tertanganinya seluruh kejadian bencana pada saat ada kejadian bencana pada tahun berjalan.	$Y = \frac{\text{Jumlah penanganan kejadian bencana}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} 100\%$	Y=Jumlahkejadian bencana daerah 103 dan yang ditangani 95 kejadian Y=92,23%
8	Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	Persentase jumlah kumulatif kelompok masyarakat terdampak bencana yang diberdayakan terhadap seluruh kelompok masyarakat terdampak bencana pada tahun dasardan tahun renstra (2015 -2021)	$Y = \frac{\text{Jumlah kelompok terdampak bencana yang di berdayakan}}{\text{Jumlah kelompok terdampak bencana yang seharusnya di berdayakan}} 100\%$	Kelompok terdampak bencana tahun 2016 : 8, Tahun 2017 : 5, Tahun 2018 : 3. Total 16 kelompok. Sampai tahun 2018 telah diberdayakan 10 kelompok. Y=10/16*100% Y= 62,5%

9	Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	Persentase fasilitasi perbaikan sarana umum yang rusak akibat bencana terhadap seluruh fasilitas umum yang rusak akibat bencana	$Y = \frac{\text{Jumlah fasilitas umum rusak yg difasilitasi perbaikannya}}{\text{Jumlah fasilitas umum rusak yg seharusnya difasilitasi perbaikannya}} \times 100\%$	Fasum rusak hingga th 2019 sebanyak 60. Fasum yg telah di fasilitasi perbaikan 55. $Y = 55/60 \times 100\%$ $Y = 91,67\%$
C	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial			
10	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	Persentase fasilitasi perbaikan rumah rusak akibat bencana terhadap seluruh rumah rusak akibat bencana pada tahun dasar dan tahun renstra (2015-2021)	$Y = \frac{\text{Jumlah rumah rusak yg difasilitasi perbaikannya}}{\text{Jumlah rumah rusak yg seharusnya difasilitasi perbaikannya}} \times 100\%$	Jml rumah rusak hingga tahun 2020 : 137 rmh. Jumlah rumah telah difasilitasi utk perbaikan sampai th 2020 ; 125 rmh $Y = 125/137 \times 100\%$ $Y = 91,24\%$
	NON-URUSAN			
D	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
11	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Layanan administrasi perkantoran yang ditangani	$Y = \frac{\text{Layanan administrasi perkantoran yang ditangani}}{\text{Layanan administrasi perkantoran yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$	Jumlah kegiatan pada layanan administrasi tahun 2019 ada 11 dan semua kegiatan dilaksanakan $Y = 11/11 \times 100\% = 100\%$
E	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur			
12	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	$Y = \frac{\text{Sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik}}{\text{Sarana prasarana aparatur yang seharusnya berfungsi dengan baik}} \times 100\%$	Jumlah sarpras utama/vital dg kondisi baik tahun 2019 sebanyak 6 jenis dan difungsikan/dimanfaat dengan baik : - Kendaraan roda empat 5 bh - Kendaraan roda dua 15 bh - Gedung 1 unit - komputer 18 bh - Laptop/note book 12 bh - printer 9 bh $Y = 6/6 \times 100\% = 100\%$
F	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			

13	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kapasitas sumberdaya aparatur	$Y = \frac{\text{Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya}}{\text{Aparatur yang seharusnya ditingkatkan kapasitasnya}} \times 100\%$	Tahun 2018 aparatur yang akan mengikuti diklat/bimtek dan sejenisnya 41 orang dan yang telah mengikuti bimtek selama tahun 2018 sebanyak 34 orang. $Y = 34/41 * 100\%$ $Y = 82,92\%$
G	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			
14	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian subsistem pembentuk system capaian kinerja dan keuangan (perencanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan/pertanggungjawaban)	$Y = \frac{\text{Dokumen hasil kerja subsistem yang ada}}{\text{Dokumen hasil kerja subsistem yang seharusnya ada}} \times 100\%$	Dokumen tahun 2019 ada : 1 SPIP 2 Renja 3 Renja-P4 RKA5 RKA-P6 DPA7 DPPA 8 RKT9 RKT-P10 PK11 PK-P12 RKO 13 Nominatif pegawai 14 KIP/Insentaris 15 Realisasi fisik & Keu 16 Lap capaian renja 17 LKJiP 18 LKPJ 19 Lap Pajak 20 Lap Bulanan/Fungsional 21 Lap Triwulan/BA Periksa kas 22 Lap Semester/LRA 23 Lap Thn/LRA, Neraca, LO, Calk, Perub eksisting 24 Lap pajak $Y = 24/24 \times 100\%$ $Y = 100\%$
H	Penyusunan Data Dasar Pembangunan			
15	Persentase ketersediaan Data Dasar Pembangunan	Ketersediaan data dasar pembangunan di dalam lingkup tugas perangkat daerah masing-masing	$Y = \frac{\text{Jumlah elemen data yang tersedia}}{\text{Jumlah elemen data yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	$Y = \text{database yang sudah disusun 12 bulan}$ $Y = 12/12 \times 100\%$ $Y = 100\%$
*) Bukan target RPJMD 2016-2021				